



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun (lahir di Terentang, tanggal 14 Juni 1983), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ABK Kapal Tekbot, bertempat tinggal di Dusun Pasir Kapuas, Gg. Lestari, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

**Termohon**, umur 32 tahun (lahir di Punggur Besar, tanggal 01 Juli 1982), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Punggur Besar, RT. 002, RW. 004, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 13 Desember 2018 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 13 Desember 2018 telah mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2015 di Desa Mekar Baru yang tercatat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131 / 14 / II / 2015 tertanggal 04- 02-2015;

2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, pada tanggal 20 April 2017, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan menikah, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sambil mengucapkan kata-kata bahwa kita tidak bisa hidup bersama-sama lagi, yang disebabkan Termohon mempunyai lelaki lain (orang ke 3) karena Termohon menyatakan mengagumi laki-laki lain yang di cintai oleh Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;
6. Bahwa, Pemohon pernah dinasihati oleh orangtua Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang bernama Nurhasan, SHI., ME., namun Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar Berita Acara Sidang 94/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 02 Januari 2019 dan relaas Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 18 Januari 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6112011406830008, tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*



Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/14/II/2015, tanggal 04 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selanjutnya di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasir Kapuas, Gg. Lestari, RT. 002 RW. 008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar mulut karena saksi tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*



2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pasir Kapuas, RT. 002 RW. 008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak sekitar 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar mulut karena saksi tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI., ME. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak 2 tahun 2 bulan menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon disebabkan ada pihak ketiga, Termohon menyatakan mencintai laki-laki lain, akhirnya sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab-menjawab tanpa alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau tidak membantah alasan permohonan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak ada korelasinya dengan pokok perkara maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi adalah ayah kandung Pemohon, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Pemohon berdasarkan Pasal 172 RBg., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sejak 2 tahun pernikahan sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Mawardi, S.Ag., MHI.**

**Nurhasan, SHI., ME.**

Panitera Pengganti,

**Mustafa, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftar	R	30.00	
an	p	0,-	
Proses		Rp	50.000,-
Pangilan		Rp	375.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>466.000,-</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sry